



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2021/2022, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.2/004/Bid.2.Dikbud/2021 Tanggal 26 Februari 2021 Hal : Peraturan Bupati Rejang Lebong, maka perlu diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2021/2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 955);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

Memperhatikan: Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 470/082/DUKCAPIL/2021 Tanggal 21 Januari 2021 Perihal : Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Salah Satu Syarat Masuk Sekolah Mulai Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN PELAJARAN 2021/2022

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
7. Ijazah adalah tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam Satuan Pendidikan.

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2021/2022.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021, serta anggaran lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 30 Maret 2021

  
**BUPATI REJANG LEBONG,**  
  
**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 30 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

  
**SETDA**  
  
**H. R. A. DENNI**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**A. PETUNJUK UMUM**

1. Para calon peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi persyaratan, pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jenjang dan jenis pendidikan yang berlaku;
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;
3. Dalam hal daya tampung sekolah terbatas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:
  - a. Sekolah tidak boleh menerima peserta didik baru melebihi daya tampung ruang kelas yang ada dan jumlah peserta didik per kelas tidak boleh melebihi petunjuk yang berlaku;
  - b. Sekolah tidak boleh menggunakan ruang belajar selain ruang kelas, seperti ruang laboratorium, ruang keterampilan, ruang perpustakaan dan ruang lainnya;
  - c. Sekolah yang tidak memungkinkan untuk dapat menerima semua calon peserta didik baru, maka dapat dilakukan seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah (NUS) Sekolah Dasar bagi calon peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
4. Kepala Sekolah agar mengumumkan secara resmi dipapan pengumuman nama Calon Peserta Didik yang mendaftar selama masa pendaftaran yang telah diurutkan sesuai dengan jumlah Nilai Ujian Sekolah (NUS) Tiga Mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama serta sesuai dengan zonasi tempat tinggal dibuktikan dengan Kartu keluarga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa bersangkutan, sedangkan Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar diurutkan berdasarkan jenjang usia dan zonasi tempat tinggal dibuktikan dengan Kartu keluarga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa bersangkutan.

**B. PERSYARATAN**

1. Persyaratan Umum :
  - a. Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah dan Surat Tanda Kelulusan (STK) atau Ijazah Program Kejar Paket A dan Paket B atau Surat Keterangan yang setara dengan Ijazah yang setingkat lebih rendah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
  - b. Calon peserta didik kelas 1 (satu) Sekolah Dasar tidak dipersyaratkan harus/telah memiliki pendidikan Taman Kanak-Kanak dan tidak ada Seleksi Materi Pengetahuan;
  - c. Calon peserta didik belum/tidak menikah;
  - d. Jalur pendaftaran PPDB meliputi :
    - Zonasi
    - Afirmasi
    - Perpindahan tugas orang tua/wali
    - Prestasi

c. Calon peserta didik wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Persyaratan Khusus :

a. Calon Peserta Didik Taman Kanak-Kanak :

1. Calon peserta didik yang telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat diterima di Taman Kanak-Kanak untuk Kelompok A dan yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun berjalan dapat diterima di kelompok B terhitung per 01 Juli 2021 dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang;
2. Pembagian Rombongan Belajar pada Taman Kanak-Kanak dengan jumlah maksimal 20 (dua puluh) peserta didik per kelas dan pada Kelompok Bermain jumlah maksimal 15 (lima belas) peserta didik per kelas;
3. Bagi wilayah atau kecamatan yang belum memiliki program Taman Kanak-Kanak, dapat diterima atau ditampung pada Program Kelompok Bermain (KOBER).

b. Calon Peserta Didik Sekolah Dasar :

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat :
  - a) Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang;
  - b) Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 01 Juli 2021 dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang.
2. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
3. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
4. Ketentuan pada angka (2) dan angka (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Bupati ini;
5. Seleksi Peserta Didik Sekolah Dasar :
  - a) Seleksi peserta didik Baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
    - 1) Usia;
    - 2) Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Pengaturan zona PPDB akan diatur dan ditetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
  - b) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat, tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
6. Sistem Zonasi :
  - a) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 70% (tujuh

- puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- b) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a), berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
  - c) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten lain, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada huruf a), dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.
7. Jumlah Peserta Didik dalam satu Rombongan Belajar :
- a) Sekolah Dasar (SD) dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018;
  - b) Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) Rombongan Belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
- c. Calon Peserta Didik Sekolah Dasar Luar Biasa :
1. Anak yang menyandang ketunaan;
  2. Berumur antara 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk tingkat dasar.
- d. Calon Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama :
1. Persyaratan calon peserta didik baru Kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat :
    - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang;
    - b. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat.
  2. Seleksi Peserta Didik :

Seleksi peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Pengaturan zona PPDB akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
  3. Sistem Zonasi :
    - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
    - b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
    - c. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten lain, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah yang saling berbatasan (rekomendasi pindah rayon antar daerah yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah setempat);

- d. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
  - 1) Jalur prestasi di bidang akademik dan non akademik yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
  - 2) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
4. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar :
  - a. Jumlah peserta didik kelas 7 (tujuh) paling sedikit minimal 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik per kelas termasuk peserta didik yang mengulang;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
5. Penjurusan calon peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Nilai Ujian Sekolah (NUS) :
  - a. Nilai Ujian Sekolah (NUS) diurutkan berdasarkan jumlah nilai tertinggi sampai dengan nilai terakhir batas daya tampung;
  - b. Apabila ada jumlah Nilai Ujian Sekolah (NUS) yang sama, maka diambil calon peserta didik yang mempunyai Nilai Ujian Sekolah mata pelajaran yang tertinggi berdasarkan urutan sebagai berikut :
    - 1) Bahasa Indonesia;
    - 2) Matematika;
    - 3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
  - c. Apabila Nilai Ujian Sekolah (NUS) dan nilai mata pelajaran sama, maka diambil nilai mata pelajaran agama yang tertinggi;
  - d. Apabila jumlah Nilai Ujian Sekolah (NUS) dan agama sama maka diambil berdasarkan umur yang tertua.

### **C. TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB**

1. Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
  - a. Pengumuman pendaftaran;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. Daftar ulang.
2. Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh memungut biaya.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

### **D. WAKTU PENDAFTARAN**

Pelaksanaan pendaftaran PPDB sampai dengan dimulainya tahun ajaran baru yaitu dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 03 Juli 2021. Pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran PPDB akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

**WKS**

1. Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB;
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.


#### **F. PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

#### **G. LAIN LAIN**

1. Calon peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) menitipkan Daftar Nilai Ujian Sekolah (NUS) asli/Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) asli pada sekolah yang dituju dengan membuat tanda terima;
2. Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dibenarkan pemberian jatah kepada siapapun dan harus dihindari/dicegah hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
3. Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada calon peserta didik;
4. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
5. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu;
6. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah, diatur lebih lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
7. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Rejang Lebong, dapat mendaftar ke sekolah yang dikehendaki, dengan melampirkan Ijazah dan Surat Keterangan Kelulusan yang telah dilegalisir oleh sekolah masing-masing, Surat Keterangan Pindah Rayon dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sekolah asal, serta foto copinya yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, dengan tetap mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
8. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BUPATI REJANG LEBONG,**



*[Signature]*

**SYAMSUL EFFENDI**